



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PADANG
DAN
RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK LENGGOGENI PADANG
TENTANG
PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Nomor : 130.5/PKS/BKS-PDG/2023
Nomor : 828 A /RSIA-LG/I/2023

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (24-01-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. TEDDY ANTONIUS : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, berkedudukan di Jalan Sudirman Nomor 1 Padang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 235 Tahun 2022 tanggal 18 Mei 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. SATRYA EDO PERMANA : Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak Lenggogeni Padang, berkedudukan di Padang, Jalan Purus II Nomor 01, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Rumah Sakit Ibu dan Anak Lenggogeni Padang yang didirikan berdasarkan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor 02201087411030001 tanggal 2 Agustus 2022 selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemerintah Kota Padang dengan PT. Lenggogeni Care Center telah ditandatangani Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Administrasi Kependudukan tanggal 24 Januari 2023
Nomor : 130.4/KB/BKS-PDG/2023
Nomor : 179/PT-LCC/I/2023
2. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud angka 1 maka perlu dilakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud diadakannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memberikan kemudahan bagi pasien dalam mengurus penerbitan dokumen administrasi kependudukan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk :
 - a. meningkatkan tertib administrasi kependudukan;
 - b. mempercepat proses penerbitan dokumen kependudukan bagi pasien; dan
 - c. meningkatkan kinerja pelayanan PARA PIHAK.

PASAL 2 OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah peningkatan pelayanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan bagi pasien.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi penyediaan pelayanan dokumen kependudukan berupa :

- a. Kartu Keluarga;
- b. Akta Kelahiran; dan
- c. Kartu Identitas Anak.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU :
 - a. Menerima berkas untuk penerbitan dokumen administrasi kependudukan secara lengkap dan benar;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi berkas; dan
 - c. mengembalikan berkas yang tidak memenuhi persyaratan.

- (2) Kewajiban PIHAK KESATU :
- a. memberikan layanan administrasi Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Kartu Identitas Anak;
 - b. mengirimkan dokumen digital Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran;
 - c. menerbitkan dokumen fisik Kartu Identitas Anak; dan
 - d. menginformasikan jadwal penjemputan Kartu Identitas Anak.
- (3) Hak PIHAK KEDUA:
- a. memperoleh layanan administrasi Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Kartu Identitas Anak; dan
 - b. mendapatkan dokumen Kependudukan berupa Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Kartu Identitas Anak.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. Meng-*input* data/informasi dan mengunggah berkas asli/legalisir pada aplikasi kependudukan untuk penerbitan administrasi kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memperbaiki/melengkapi berkas yang tidak memenuhi persyaratan;
 - c. mencetak dokumen kependudukan secara mandiri (Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran);
 - d. menjemput Kartu Identitas Anak; dan
 - e. menyerahkan dokumen kependudukan kepada pasien secara cuma-cuma.

PASAL 5 PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA menginput data/informasi dan mengunggah berkas asli/legalisir persyaratan penerbitan administrasi kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali dokumen Kartu Identitas Anak diproses secara manual.
- (2) PIHAK KESATU melakukan verifikasi dan validasi persyaratan yang dikirim melalui email/situs yang ditentukan oleh PIHAK KESATU, dan persyaratan yang diantar langsung oleh petugas PIHAK KEDUA.
- (3) Dalam hal ditemukan berkas yang tidak memenuhi persyaratan, PIHAK KESATU mengembalikan berkas secara sistem kepada PIHAK KEDUA. Untuk berkas Kartu Identitas Anak yang tidak memenuhi syarat diambil langsung oleh PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KEDUA segera melakukan perbaikan/melengkapi berkas yang tidak memenuhi persyaratan.
- (5) PIHAK KESATU menerbitkan dokumen kependudukan dalam format PDF dalam 1 (satu) hari kerja kecuali Kartu Identitas Anak yang diterbitkan secara manual.
- (6) PIHAK KEDUA mencetak dokumen kependudukan, kecuali Kartu Identitas Anak.
- (7) PIHAK KESATU mencetak Kartu Identitas Anak dalam 1 (satu) hari kerja.
- (8) PIHAK KEDUA menjemput Kartu Identitas Anak setelah mendapatkan informasi dari PIHAK KESATU.

- (9) PIHAK KEDUA menyerahkan dokumen kependudukan kepada pasien sebelum jadwal kepulangan pasien.

PASAL 6 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini melalui pertemuan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila PARA PIHAK ingin memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang ingin memperpanjang harus memberitahukannya kepada PIHAK lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 8 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal salah satu PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebabkan oleh tindakan dan/atau oleh kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK tersebut, seperti bencana alam, gempa bumi, dan kebakaran serta peristiwa lainnya seperti terjadinya keadaan/peristiwa kerusakan atau gangguan sistem dan komunikasi, serangan virus/*software*, epidemi, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusakan sipil, peledakan, perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan perubahan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian Kerja Sama ini yang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, maka segala keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban oleh PIHAK tersebut tidak dianggap sebagai kesalahan sehingga PIHAK tersebut tidak dapat dikenakan sanksi dan/atau denda.
- (2) Jika terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan melampirkan bukti dari instansi berwenang mengenai tanggal terjadinya peristiwa dan penyebab keadaan memaksa (*force majeure*) dalam jangka

waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

- (3) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure*.
- (4) Setelah berakhirnya atau dapat diatasinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami kegagalan dan keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya akibat keadaan memaksa (*force majeure*) wajib dengan itikad baik segera melaksanakan kewajiban yang tertunda berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka kedua belah pihak sedapat mungkin menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah dan mufakat, maka untuk Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibat hukumnya kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya di kantor Panitera Pengadilan Negeri Padang di Padang;
- (3) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka masing-masing pihak harus tetap menyelesaikan kewajiban yang timbul sebelum terjadi perselisihan tersebut.

PASAL 11 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir disebabkan oleh:
 - a. Berakhirnya jangka waktu;
 - b. Diputus oleh salah satu pihak;
 - c. Terjadinya keadaan memaksa/ *force majeure*; dan
 - d. Adanya ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dalam hal salah satu PIHAK berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang menghendaki pengakhiran tersebut wajib memberitahukan maksudnya kepada PIHAK lainnya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
 - b. Pemutusan secara sepihak oleh PIHAK KESATU dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
 - c. Pemutusan secara sepihak oleh PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK KESATU tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 12
SURAT-MENYURAT

- (1) Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menetapkan wakil dan alamat surat-menyurat sebagai berikut:

PIHAK KESATU :

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang
Up. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Kepala Bidang Pencatatan Sipil
Jalan Sudirman Nomor 1 Padang
Telepon/ Fax: 081275133530 (Haryeti, SH, MM)
081363981044 (Syafrida, SE, MM)
Email: dinascapilpdg@gmail.com

PIHAK KEDUA :

Rumah Sakit Ibu dan Anak Lenggogeni Padang
Up. bagian pendaftaran
Jalan Purus II Nomor 01
Telepon: 081273808198 (Viori Tapani Amd. AK)
Email: vioritapani55@gmail.com

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dianggap telah diterima oleh pihak lainnya pada:
- a. Tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir;
 - b. Tanggal pengiriman melalui faksimili, dengan ketentuan lembar faksimili tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak lainnya. Apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka lembar faksimili dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya;
 - c. Tanggal pengiriman melalui e-mail, dengan ketentuan e-mail, dengan ketentuan e-mail tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak yang diberitahukan dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka e-mail dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.
- (3) Perubahan alamat salah satu pihak harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan tersebut dan berlaku sejak diterima oleh pihak lainnya. Segala akibat maupun kerugian yang timbul karena kelalaian atau keterlambatan pemberitahuan perubahan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut

PASAL 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu *addendum*

- yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan / kepengurusan dan bentuk Badan Hukum pada salah satu pihak.

PASAL 14
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



SATRYA EDO PERMANA
Direktur

PIHAK KESATU,



TEDDY ANTONIUS
Kepala

Paraf II	Paraf I